



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH (APBD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD;
 - b. bahwa RAPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 saat ini masih dalam proses pembahasan di DPRD, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2006, maka untuk membiayai pengeluaran daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib serta tidak dapat ditunda dan harus segera dikeluarkan, perlu dilaksanakan dalam rangka kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04 A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan rencana mengenai Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2004 – 2009;
- e. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2006;
- f. Satuan Kerja Daerah adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Perundangan;
- g. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan mendahului Penetapan PERDA-APBD Tahun Anggaran 2006 adalah untuk membiayai pengeluaran yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran 2006 seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Dan yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga dan tidak dapat ditunda/dihindari dan mendesak, serta untuk pengeluaran/pembayaran kegiatan/proyek Tahun Anggaran 2005 yang diluncurkan/dilanjutkan pelaksanaannya ke Tahun Anggaran 2006 karena belum selesai pekerjaannya.
- (2) Di dalam pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai dasar pengeluaran daerah.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi Perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran Daerah dimaksud, ditetapkan untuk satu bulan atau $\frac{1}{12}$ (Satu Perdua Belas) dari Anggaran Belanja masing-masing Satuan Kerja Daerah yang ada di dalam Draft APBD dan sementara belum ditetapkan. Kemudian dapat diberikan tambahan lagi $\frac{1}{12}$ (Satu Perdua Belas) secara berturut-turut pada bulan berikutnya apabila PERDA-APBD 2006 juga belum ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Pengajuan SPP untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SPP Beban Tetap (SPP-BT) dan juga menggunakan SPP Pengisian Kas (SPP-PK) setelah diterbitkannya SKO.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran daerah, terlebih dahulu ditunjuk Pemegang Kas/Kuasa Pemegang Kas.
- (2) Pemegang Kas dan Kuasa Pemegang Kas serta Pembantu Pemegang Kas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Daerah dari PNS yang memenuhi syarat.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG